

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Nomor : 270.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Juni dua ribu lima belas (22-6-2015). -----

-Pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -

-Tuan NAGA WASKITA, lahir di Riau, pada tanggal tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (31-1-1974), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Puri Casablanca Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3174013101740014; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Sekretaris Perusahaan, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 268, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Atrium Mulia Lantai 3A, Ruang 3A.02-03 Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling B10-B11, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal sebelas Juni dua ribu tiga belas (11-6-2013), nomor 47, Tambahan nomor 77239; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, masing-masing tertanggal: -----

- empat belas Juni dua ribu tiga belas (14-6-2013), nomor 100, yang



pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu tiga belas (24-6-2013), nomor AHU-AH.01.10-25577; -----

- dua puluh tiga Desember dua ribu empat belas (23-12-2014), nomor 304, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh empat Desember dua ribu empat belas (24-12-2014), nomor AHU-10247.40.21.2014. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari, Senin, tanggal dua puluh dua Juni dua ribu lima belas (22-6-2015), bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, 12190, pukul 14.36 WIB (empat belas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.20 WIB (lima belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"); -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham



Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK 32"). Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan panggilan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32;-----

-Pengumuman kepada Para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan pada tanggal dua puluh satu April dua ribu lima belas (21-4-2015), melalui media: -----

- iklan pengumuman pada surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu
| Harian Investor Daily Indonesia dan Harian Neraca; dan -----
- situs web Perseroan Terbatas PT. BURSA EFEK INDONESIA dan situs web
| Perseroan. -----

-Panggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas (29-5-2015), melalui media yang sama dengan iklan pengumuman tersebut. -----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah 3.287.514.920 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh) saham atau mewakili 98,579% (sembilan puluh delapan koma lima tujuh sembilan Persen) dari 3.334.900.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1.a, Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. -

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan, yaitu rencana penggabungan (*merger*), perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan hendak dituangkan dalam akta ini; --

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut : -----

1. Menyetujui rencana penggabungan (*merger*) Perseroan dengan Perseroan

Terbatas PT. PUSAKA AGRO MAKMUR ("PAM"), anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dengan Perseroan akan bertindak sebagai perusahaan yang menerima Penggabungan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang dituangkan dalam Rancangan Penggabungan yang telah disepakati antara Perseroan dengan PAM, termasuk menyetujui atas Rancangan Penggabungan, konsep Akta Penggabungan dan konsep perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, serta pelaksanaan pembelian kembali saham para pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan. -----

2. Menyetujui dan mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, sehubungan dengan Penggabungan tersebut, yaitu menambah kegiatan usaha utama Perseroan yang meliputi menambah kegiatan usaha di bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit secara langsung, serta mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang akan dituangkan dalam keputusan agenda ketiga RAPAT; --
3. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk mengubah kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengubah Anggaran Dasar dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta ini, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk



menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan RAPAT, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta ini, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, maka penghadap dengan bertindak

dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.-
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor-kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : -----
 - Berusaha dalam bidang perdagangan, jasa dan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi minyak mentah (*crude palm oil*) dan inti sawit (*kernel*). -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - i. kegiatan usaha utama : -----
 - a. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor, ekspor, lokal dan interinsulair serta menjadi gossier, leveransir/supplier, distributor, agen dan pengecer dari segala macam barang yang dapat dilakukannya, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas



- perhitungan pihak lain, dengan cara amanat atau komisi; -----
- b. berusaha dalam bidang jasa, termasuk mengusahakan perolehan kesempatan usaha dan melakukan investasi (termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian fasilitas keuangan dan fasilitas-fasilitas lainnya bagi pihak ketiga), kecuali jasa hukum dan pajak; -----
 - c. menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit beserta unit pengolahannya untuk memproduksi minyak sawit mentah (*crude palm oil*) dan inti sawit (*kernel*); -----
 - d. Memproduksi produk-produk turunan dari minyak sawit mentah dan pengolahannya, di antaranya tetapi tidak terbatas pada bahan bakar nabati yang berasal dari minyak sawit mentah, limbah hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan gas methane; dan -----
 - e. memasarkan dan menjual produk minyak sawit mentah dan inti sawit, serta memasarkan dan menjual produk-produk turunan dari minyak sawit mentah dan pengolahannya di antaranya tetapi tidak terbatas pada limbah hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan gas methane yang dihasilkan daripadanya. -----
- ii. kegiatan usaha penunjang : -----
- a. menyediakan jasa kepada pihak lain dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Perseroan; dan -----
 - b. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.200.000.000.000,00 (satu

triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp 100,00 (seratus Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 27,79 % (dua puluh tujuh koma tujuh sembilan persen) atau sejumlah 3.334.900.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 333.490.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah), oleh para pemegang saham. -----

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK") atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya dan benda tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----

c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; -----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----



e. dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. ---

Penysetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan sesuai keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "RUPS") dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan harus disetor penuh. -----

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada

tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut; -----

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di



- bidang Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; -----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal yang mengatur penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan

Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS, untuk menambah modal dasar; -----
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini; -----

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini. -----

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. -----

Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu,



Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. ---

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.-
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangngnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----

- c. Tanggal pengeluaran surat saham; _____
 - d. Nilai nominal saham. _____
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : _____
- a. Nama dan alamat pemegang saham; _____
 - b. Nomor surat kolektif saham; _____
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; _____
 - d. Nilai nominal saham; _____
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan. _____
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. _____
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan : _____



- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan; -----
- b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. -----
Pemusnahan surat saham yang rusak dibuatkan berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan pada RUPS berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----

Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----

- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
 5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. ----
 6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----
 7. Ketentuan dalam Pasal ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Direksi dapat menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal. -----



2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut; -----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan setiap perubahan kepemilikan saham. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua panggilan dan pemberitahuan serta korespondensi kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Direksi. -----

7. Hanya orang-orang dan atau badan-badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan. Pengakuan gadai atas saham-saham yang bersangkutan hanya akan dibuktikan dengan pencatatan dari



gadai tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan atau Biro Administrasi Efek wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Lembaga Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

5. Perseroan atau Biro Administrasi Efek wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan mencatat mutasi tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. ---
Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening yang merupakan pemilik manfaat atas saham-saham Perseroan sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan atas saham-saham tersebut dalam Penitipan Kolektif. ---
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang dianggap cukup oleh Direksi bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----



10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut sebagaimana yang ternyata dari konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan. -----
11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut wajib

menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain tersebut kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening yang berhak pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. --

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS. Penentuan tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Direksi. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----



----- Pasal 10 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus dilakukan berdasarkan akta pemindahan hak atau surat lain yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang Pasar Modal atau pada Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan telah dipenuhi. -----
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang

Saham dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, kecuali untuk saham dalam penitipan kolektif pemindahan hak atas saham dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di mana saham-saham dicatatkan. -----
9. Daftar Pemegang Saham ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud. -----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau



berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -----

11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini. -----
13. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -
14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah : -----

- a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
 3. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----
 4. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di OJK atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di OJK; -----
 - d. Jika perlu, dapat melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan-----
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan dalam



Anggaran Dasar ini. -----

5. Pengesahan dan/atau persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. -----

6. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----

Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut, harus : -----

i. dilakukan dengan itikad baik; -----

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --

iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----

v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan

Anggaran Dasar ini. -----

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, diterima Direksi. -----

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, pemegang saham

dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, diterima Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan 7 Pasal ini, maka Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan : -----

i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 7 Pasal ini; dan -----

ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----

Pengumuman tersebut ini dilakukan dengan jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham tersebut; -----

Pelaksanaan pengumuman tersebut paling kurang melalui media sebagai berikut : -----

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

ii. situs web Bursa Efek; dan -----

iii. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama, dengan informasi dalam Bahasa Indonesia digunakan sebagai acuan. -----

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, pemegang saham Perseroan



dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----

9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib : -----
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----
10. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

11. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat dimaksud ayat 4 huruf a, b dan c Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

12. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 12** -----

1. RUPS dapat diadakan di : -----

- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
- b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; -----
- c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

dengan ketentuan RUPS tersebut wajib dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada alinea di atas, maka Perseroan



wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. --

3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pengumuman RUPS ini diumumkan paling kurang melalui media sebagai berikut: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan-----
 - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. --

Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. -----

4. Pengumuman RUPS, paling kurang memuat informasi: -----
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; --
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; -----
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.

5. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

Ketentuan media pengumuman dan bukti pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (*mutatis mutandis*) untuk pemanggilan RUPS. -----

6. Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi: -----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ---
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. ---
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, dan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----
8. Usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika :--
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan -----
 - b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS yang bersangkutan; dan ---
 - c. Usul tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-



- undangan. -----
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Bahan mata acara rapat yang tersedia tersebut, dapat berupa ; -
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau -----
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----
 - c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : -----
-di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----
- Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5

Pasal ini; -----

Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----

Bukti ralat pemanggilan yang dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----

Ketentuan media pengumuman dan bukti pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (*mutatis mutandis*) untuk ralat pemanggilan RUPS. -----

----- PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 13 -----

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai pimpinan RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan



kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS wajib dibuat risalah rapat dan ringkasan risalah rapat. -----

Risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris. -----

Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----

4. Ringkasan risalah RUPS paling kurang memuat informasi : -----

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS; -----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat

- RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS. ----
7. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. ----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 14** -----

- 1. a. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali



- apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.b Pasal ini harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak RUPS pertama. -----
 - e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----
Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

- yang berlaku, serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. -----
- Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan. -----
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat ----- kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
 4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----
 7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak. -----

9. Jika suatu RUPS harus diadakan sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka RUPS tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan -----

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat - 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS ketiga. -----

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang akan dilakukan oleh Perseroan, transaksi tersebut wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil

- dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali : -----
- a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; -----
 - b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya. -----
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----
- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; -----
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama ----- pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut : -----
- a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan -----
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan -----

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

15. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam RUPS tersebut. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS dengan cara demikian, risalah rapat wajib dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh semua peserta RUPS. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatannya, dengan tidak

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. -----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS. -----

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
6. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan sebagaimana yang ditentukan oleh RUPS, dan kewenangan RUPS ini dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. -----
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu. -----
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya. -----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan itu. -----
9. Dalam keadaan semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam RUPS berikutnya atas tindakan-tindakannya sebagai Direktur yang dilakukan sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya. -----

11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengunduran diri Direksi dan hasil RUPS sesuai dengan ayat 10 dan 11 Pasal ini diterima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. --
13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. -----
14. Masa jabatan seorang anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
 - c. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; ----
 - d. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan atau dikeluarkannya penetapan pengadilan yang memerintahkan anggota Direksi yang bersangkutan ditaruh di bawah pengampuan; atau -----

- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
4. Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ----
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. Untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan

memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan yang dipimpin oleh seorang penanggungjawab. -----

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, dan dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- a. memperoleh/menjalankan suatu bisnis/kegiatan usaha baru;-----
 - b. menyetujui perolehan/dijalankannya suatu bisnis/kegiatan usaha baru oleh anak perusahaan Perseroan; -----
 - c. memperoleh, menjual atau membebankan aset atau kekayaan Perseroan yang melebihi 5% (lima persen) dari keseluruhan kekayaan Perseroan;-----
 - d. menyetujui diperolehnya aset atau kekayaan baru dari anak perusahaan Perseroan;-----
 - e. menyetujui pengalihan atau pembebanan yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan aset atau kekayaan bersih anak perusahaan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----
 - f. mengubah rencana kerja/anggaran berdasarkan batasan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan;-----
 - g. menyetujui perubahan rencana kerja dan/atau anggaran tahunan anak perusahaan Perseroan;-----
 - h. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta auditor dari anak perusahaan; -----
 - i. membelanjakan pengeluaran operasional atau memperoleh

- utang dari bank; -----
- j. menyetujui pembelanjaan pengeluaran operasional atau diperolehnya hutang dari bank oleh anak perusahaan dari Perseroan yang melebihi nilai yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Direksi yang sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris; -----
 - k. menandatangani kontrak material selain kontrak yang lazim di dalam kegiatan usaha sehari-sehari; -----
 - l. menyetujui penandatanganan kontrak material selain kontrak yang lazim di dalam kegiatan usaha sehari-hari oleh anak perusahaan dari Perseroan; -----
 - m. menandatangani suatu perjanjian dengan anggota Direksi dari Perseroan, anggota Dewan Komisaris dari Perseroan, pemegang saham Perseroan serta afiliasi mereka selain perjanjian dengan ketentuan yang lazim dan wajar (*bonafide arms-length terms*); -----
 - n. menyetujui penandatanganan suatu perjanjian oleh anak perusahaan dari Perseroan dengan anggota Direksi dari Perseroan, anggota Dewan Komisaris dari Perseroan, pemegang saham Perseroan serta afiliasi mereka selain perjanjian dengan ketentuan yang lazim dan wajar (*bonafide arms-length terms*); -----
 - o. menyetujui perubahan anggaran dasar atau dokumen konstitusional lainnya dari anak perusahaan dari Perseroan; -----
 - p. menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan anak perusahaan dari Perseroan; dan -----
 - q. menyetujui kepailitan, likuidasi atau pembubaran anak perusahaan dari Perseroan; -----
- harus dengan persetujuan dari atau dokumen-dokumen yang

bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. -----

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----
 - a. mengalihkan, melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. -----

Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi material atau transaksi yang memuat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal, Direksi memerlukan persetujuan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : -----

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -

2) lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 7.a Pasal ini, yang berhak
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini) adalah : -----

i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan; -----

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -

iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan. -----

8. a. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang Direktur yang
bertanggung jawab untuk hal yang berkaitan dengan
kewenangannya atau Wakil Direktur Utama bersama-sama
dengan seorang Direktur yang bertanggung jawab untuk hal
yang berkaitan dengan kewenangannya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan; -----

b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama atau
Wakil Direktur Utama wajib menunjuk seorang Direktur lainnya
sebagai kuasanya berdasarkan suatu surat kuasa tertulis.
Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur
Utama tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dengan
seorang Direktur yang bertanggung jawab untuk hal yang
berkaitan dengan kewenangannya, berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan. -----

9. Direksi, dalam hal tertentu berhak untuk menunjuk satu orang atau lebih sebagai kuasanya dengan memberikan wewenang khusus sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa tertulis. -----
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi diatur dan ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu : -----
 - a. bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. --
2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan surat elektronik yang diikuti dengan tanda terima kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

- rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak dapat hadir hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat. --
 9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)

- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----
12. Dalam setiap penyelenggaraan rapat Direksi, risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. -----
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang diajukan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. -----
14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----
15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

16. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. -----
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
2. Anggota Komisaris dapat merangkap jabatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatannya, -----

dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. -----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS. -----

6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----

7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi uang jasa, honorarium atau tunjangan sebagaimana ditentukan oleh RUPS. -----

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. -----

9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru. -----

10. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----

Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam RUPS berikutnya atas tindakan-

tindakannya sebagai Komisaris yang dilakukan sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya. ----

11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja terkait pengunduran diri Komisaris dan hasil RUPS sesuai dengan ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. --
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. ----
14. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
 - c. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; ----
 - d. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan atau dikeluarkannya penetapan pengadilan yang memerintahkan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ditaruh di bawah pengampuan; atau -----
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
 - a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
 - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
 - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. -----
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. -----
 - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. -----
 - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan Komite Audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. ---

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : ---
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. -----
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS. -----
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan. -----
3. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu selama jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi. -----
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
5. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu

- terbatas atas beban Perseroan. _____
6. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. _____
 7. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak secara bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
 8. Pemberhentian tugas sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. _____
 9. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. _____
 10. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang yang ditunjuk oleh dan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. _____
 11. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud di atas, tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal

pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula. -----

12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

13. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

14. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu : -----
 - a. bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama, atau 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih anggota Direksi; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

Dewan Komisaris wajib menjadwalkan penyelenggaraan rapat

Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya, sebelum berakhirnya tahun buku. -----

2. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris dengan surat tercatat atau surat yang disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan surat elektronik yang diikuti dengan tanda terima kepada setiap anggota Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat

- Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. -----
9. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
Setiap Komisaris yang ditunjuk untuk mewakili Komisaris lainnya dalam rapat Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) tambahan disamping 1 (satu) suara yang dimilikinya untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----
12. Dalam setiap penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris

yang hadir dalam rapat. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. -----

Apabila risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang diajukan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun. Catatan-catatan dan pembukuan Perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap tahun. Satu bulan sebelum berakhirnya suatu tahun

buku, Direksi Perseroan mengajukan rencana kerja untuk tahun buku mendatang untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----

4. Direksi harus menyusun laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. -----

Apabila terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak bersedia menandatangani laporan tahunan dimaksud, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan harus memberikan alasannya secara tertulis. -----

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 22 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. -----

Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----

Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----

Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal -----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Perseroan dapat membagikan dividen sementara (dividen interim) apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan. Keputusan Rapat Direksi mengenai hal tersebut harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---
6. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut. -----
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan terhitung sejak tanggal dividen tersebut dapat dibayar, harus dimasukkan ke dalam cadangan khusus. -----
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak untuk itu dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----

Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. -----
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh laba. -----
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Di

dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu, dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PENGABUNGAN, PELEBURAN, -----

----- PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu, dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. -----

Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua tersebut sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan

berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

3. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -- Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu, dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan

acara yang sama seperti RUPS pertama. -----

Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua tersebut harus dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak

menunjuk likuidator lain. -----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. -----
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal

ini meliputi : -----

a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----

b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----

c. Pembayaran kepada para kreditor; -----

d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan ---

e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan

pemberesan kekayaan. -----

----- **TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)** -----

----- **Pasal 27** -----

Untuk hal-hal yang mengenai pemegang saham yang berkaitan dengan Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 28** -----

Dalam segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya LENI ASWAR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua November seribu sembilan ratus delapan puluh lima (22-11-1985), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budi Mulia, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172056211850004; -----

2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan satu tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

